

# Implementasi Program Kartu Identitas Anak dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kalijudan Kota Surabaya

Prana Lintang Gading Mayang Pandita <sup>1\*</sup>; Vidya Imanuari Pertiwi <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

<sup>1</sup> pranalintang@gmail.com ; <sup>2</sup> vidya.imanuari.adneg@upnjatim.ac.id

\* corresponding author

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received : 18-11-2023

Revised : 30-12-2023

Accepted : 04-01-2024

### Keywords:

Implementation;

Child Identity Card;

Citizenship administrative services;

## ABSTRACT

*Based on data from the Central Bureau of Statistics for the last 5 years, 30.1% or 79 million people of the entire Indonesian population are children. For this reason, the government has a strategy for the child identity card program in the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016. The implementation of this program is to fulfill the rights and protection of children who do not yet have a KTP to obtain a population identification. However, it does not rule out the possibility that some people are not orderly in managing the population administration of child identity cards. This article aims to analyze and describe the Implementation of the Child Identity Card Program in Citizenship administrative services in Kalijudan Village, Surabaya City along with internal aspects and external aspects. The research was conducted using descriptive qualitative methods. Data collection through interviews, observation, and documentation. Data analysis by means of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the internal and external aspects that have a relationship to the implementation of the Child Identity Card Program in Citizenship administrative services in Kalijudan Surabaya Village have been running well. This is proven by the availability of adequate and competent human resources or employees, clear service SOPs, services in the village and RW hall online on the Klampid New Generation website. However, socialization needs to be increased in order to increase citizens' awareness of the benefits of child identity card.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (Akasumbawa et al., 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik selama 5 tahun terakhir, 30.1 persen atau 79 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia adalah anak-anak (Perempuan, 2018). Persentase ini berpotensi bertambah pada masa depan dan menjadi tantangan pemerintah dalam mewujudkan anak-anak sebagai generasi bangsa yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah harus mempunyai strategi atau cara melalui program maupun kebijakan supaya hal itu dapat direalisasikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah perwujudan generasi yang berkualitas melalui penjaminan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui program-program dalam administrasi kependudukan. Program administrasi kependudukan untuk anak-anak seperti penerbitan dokumen kutipan akta kelahiran, pencatatan pengangkatan anak, dan kartu identitas anak.

Anak-anak merupakan penduduk Indonesia yang belum berusia 17 tahun. Dengan bertambahnya penduduk kategori anak dari waktu ke waktu, pemerintah pusat telah menerapkan program kartu identitas untuk administrasi kependudukan anak dibawah umur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016. Kartu Identitas Anak atau sering dikenal KIA dengan maksud agar anak-anak yang belum memiliki KTP untuk bisa juga mendapatkan tanda pengenal kependudukan yang diakui secara sah oleh negara dan terintegrasi di Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Selain sebagai identitas, KIA juga berperan memberikan perlindungan, pemenuhan hak, serta upaya peningkatan data kependudukan anak sebagai bentuk komitmen terbaik dari pemerintah untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas.



Pada pemendagri No. 2 Tahun 2016 pasal 1 Ayat (7) menugaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak selaku dinas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan. Jenis permohonan Kartu Identitas Anak terbagi menjadi dua macam, yaitu Kartu Identitas Anak Usia Kurang dari 5 tahun dengan persyaratan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Terbaru. Sedangkan, Kartu Identitas Anak Usia Lebih dari 5 tahun selain Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Terbaru harus melampirkan pas foto 4 x 6 serta dokumen pendudukng untuk membuktikan anak tersebut bersekolah (rapor maupun surat keterangan sekolah). Implementasi program KIA bisa dilakukan melalui pelayanan administrasi kependudukan oleh petugas registrasi dan pembantu petugas registrasi untuk verifikasi dan registrasi layanan adminduk secara langsung di Kecamatan maupun Kelurahan.

Lebih lanjut, Kota Surabaya telah menyelenggarakan implementasi kartu identitas anak yang mengacu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kota Surabaya yang berluas wilayah 326,36 km<sup>2</sup> yang memiliki 31 kantor kecamatan dan 153 kantor kelurahan. Dengan jarak 6 km dari Pusat Kota Surabaya terdapat Kelurahan Kalijudan yang terletak di wilayah Kecamatan Mulyorejo. Kelurahan Kalijudan berluas 131,354 Hektare meliputi 8 RW dan 36 RT. Kantor Kelurahan merupakan salah satu kantor petugas registrasi dan pembantu petugas registrasi yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan registrasi permohonan kartu identitas anak sesuai prosedur pelayanan mengacu Peraturan Walikota Surabaya No. 10 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terus gencar melahirkan inovasi-inovasi baru mengenai administrasi kependudukan. Termasuk pelayanan kartu identitas anak yang dilaksanakan melalui kantor-kantor pemerintahan yang lebih rendah seperti kelurahan hingga balai RW.

Meskipun demikian, terdapat permasalahan dan kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Adanya kalangan masyarakat di daerah wilayah kalijudan yang tidak mengetahui akan tujuan dan manfaat akan implementasi program Kartu Identitas Anak. Kondisi tersebut memicu hambatan tujuan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai generasi bangsa. Selain itu, melihat pada penelitian terdahulu yang menggambarkan bahwa Implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan baik (Siregar et al., 2022). Perlu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kartu Identitas Anak sebagai identitas kependudukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan Implementasi Program Kartu Identitas Anak dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kalijudan Kota Surabaya menggunakan pendekatan implementasi program Charles O. Jones terdapat tiga dasar untuk menjalankan suatu program yakni (1) pengorganisasian, (2) interpretasi, (3) penerapan atau aplikasi (Jones, 2017) berserta aspek-aspek yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan (Ismail & Ismail, 2022).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah salah satu bagian penting dari proses kebijakan publik. Dimana implementasi dilakukan setelah penetapan kebijakan maupun program yang berupa sebuah proses aktivitas yang dilakukan oleh berbagai aktor untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan sasaran maupun tujuan kebijakan (Sari et al., 2020). Sejalan dengan pendapat lain dari istilah implementasi menurut Jones (1996:296) merupakan proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasil. Berlangsungnya kebijakan publik bersama upaya implementasi yang mempunyai hubungan antara tindakan pelaksanaan dengan tujuan atau hasil yang akan diraih. Pendekatan implementasi program Charles O. Jones terdapat tiga dasar untuk menjalankan suatu program yakni (a) pengorganisasian, (b) interpretasi, (c) penerapan atau aplikasi (Jones, 2017).

- a. Pengorganisasian. Kegiatan yang dilakukan mulai dari pengaturan, penetapan pelaksana, anggaran, sarana prasarana dan tata kerja manajemen termasuk pola kepemimpinan dalam implementasi koordinasi program. Pengorganisasian program kartu identitas anak terdiri atas pelaksana program serta sumber daya.

- b. Interpretasi. Tahap pengarahan program yang mulanya masih abstrak menjadi lebih teknis dalam segi operasionalnya. Diperlukannya pemahaman yang sama dan sikap saling mengerti dari pihak pelaksana program yang akan diimplementasikan agar bisa diterima dengan tepat dan baik. Maka dari itu, Interpretasi dapat dilakukan dengan pembuatan standar operasional prosedur.
- c. Penerapan atau aplikasi. Suatu program dijalankan dan diintegrasikan ke dalam organisasi maupun prosedur yang ada. Dalam hal ini perlunya tindakan yang konkret termasuk alokasi sumber daya, pemasukan teknologi dan perangkat lunak yang diperlukan. Tahap penerapan atau aplikasi dapat menggambarkan program berjalan sesuai perencanaan atau tidak.

Maka dari itu, implementasi dapat dikatakan selaku sarana atas tindakan kegiatan kebijakan serta menimbulkan dampak berdasarkan tujuan kebijakan tersebut.

### **Administrasi Kependudukan**

Administrasi Kependudukan berdasarkan Undang-Undang tahun 2006 No. 23 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006. Pengertian administrasi kependudukan adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan yaitu Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kemudian, terdapat perubahan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan, dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Dengan penjelasan lain, administrasi kependudukan pada dasarnya untuk perlindungan serta pengakuan peristiwa penting yang dialami warga Indonesia yang diperoleh dari pelayanan administrasi kependudukan. Layanan administrasi kependudukan diselenggarakan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota. Kota Surabaya menerapkan peraturan daerah No. 6 Tahun 2019 untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mencakup hak dan kewajiban penduduk, pelayanan pendaftaran penduduk yang salah satunya penerbitan kartu identitas anak, dan pelayanan pencatatan sipil. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi administrasi kependudukan berkondisi ideal (Ismail & Ismail, 2022) yaitu:

- a. Aspek internal adalah aspek landasan hukum, aspek kelembagaan dan SDM, aspek penerapan teknologi dan sistem pelayanan.
- b. Aspek eksternal yakni masyarakat yang tidak tertib akan peraturan serta masyarakat yang tidak memahami prosedur serta mekanisme pelayanan.

Dengan demikian, adanya berbagai aspek ini kemungkinan memberikan pengaruh terhadap implementasi program administrasi kependudukan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Kartu Identitas Anak dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Kalijudan Kota Surabaya dan kondisi pelaksanaannya. Maka dari itu, penelitian dilakukan di pemerintah kelurahan kalijudan dan masyarakatnya. Sedangkan, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk menyajikan informasi lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Menurut Moleong (2007) penelitian kualitatif bermula berdasarkan adanya persepsi, kata-kata tertulis ataupun lisan, dan perilaku dari individu maupun kelompok pada suatu masalah. Metode tersebut timbul atas pertanyaan terkait topik atau suatu masalah lalu dilakukan sebuah analisis dengan cara induktif menuju ke suatu yang lebih umum. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan, data sekunder dari survei literatur dari jurnal, berita, website, maupun dokumen kebijakan pemerintah (Pasolong, 2020). Proses penelitian setelahnya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Reduksi data sebagai rangkaian proses penting analisis data dengan memilah data-data yang ditemukan di lapangan untuk mengurangi data ataupun menghilangkan data yang tidak relevan

tetapi tetap mempertahankan data yang mencangkup informasi penting. Supaya data lebih sederhana dan mudah dikelola untuk menghasilkan informasi yang lebih penting.

- b. Penyajian data merupakan proses menggambarkan ataupun mengkomunikasikan hasil penelitian secara akurat kepada pembaca yang dapat berupa tabel, grafik, deskripsi maupun narasi. Pemilihan bentuk penyajian data tergantung dari data yang ada.
- c. Penarikan kesimpulan adalah proses penelitian untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dan menghubungkan temuan dengan tujuan penelitian.

Sehingga, penelitian kualitatif ini menghasilkan gambaran dan informasi yang mendalam tentang Implementasi Program Kartu Identitas Anak dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kalijudan Kota Surabaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Sebagaimana telah dikemukakan, kantor kelurahan dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan termasuk kartu identitas anak sebagai petugas registrasi, hasil penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan implementasi program kartu identitas anak dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Kalijudan. Untuk mewujudkan tertib kepemilikan dokumen kependudukan serta mewujudkan upaya pemerintah melindungi anak-anak. Pendekatan implementasi program Charles O. Jones digunakan karena tujuan dan hasil implementasi suatu program memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan dan tindakan dari pelenyenggara kebijakan itu sendiri (Jones, 2017).

### 1. Pengorganisasian

Kegiatan yang dilakukan seperti pengaturan, penetapan pelaksana, anggaran, sarana prasarana dan tata kerja manajemen termasuk pola kepemimpinan dalam pelaksanaan koordinasi program. Pengorganisasian program kartu identitas anak terdiri atas pelaksana program serta sumber daya. Melalui hasil wawancara, pelaksanaan program Kartu Identitas Anak mengacu pada teori implementasi pada indikator organisasi dalam hal ketersediaan birokrasi yang mendukung pelaksanaan program telah terpenuhi. Keterlibatan beberapa pihak mulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, kecamatan, kelurahan, sekolah, dan orang tua anak. Sedangkan, sumber daya seperti sumber daya manusia sudah tersedia untuk melaksanakan program kartu identitas anak. Dalam program tersebut Kelurahan kalijudan pada tahun 2023 berdasarkan data kepegawaian memiliki sumber daya manusia yakni 9 pegawai ASN dan 10 pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) (Kelurahan Kalijudan, 2022). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat tergambarkan bahwa aspek internal administrasi kependudukan yakni kelembagaan berseta sumber daya manusia sudah tersedia yang membawa dampak baik bagi implementasi program kartu identitas anak.

### 2. Interpretasi

Pengarahan program kebijakan yang mulanya masih abstrak menjadi lebih teknis dalam segi operasionalnya. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang sama dan sikap saling mengerti dari pihak pelaksana program yang akan diimplementasikan agar bisa diterima dengan tepat dan baik. Maka dari itu, Interpretasi dapat dilakukan dengan pembuatan standar operasional prosedur, seperti waktu pelayanan maksimal 15 menit. Dari hasil wawancara yang dilakukan, standar operasional prosedur implementasi program kartu identitas anak dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Kalijudan mengacu standar pelayanan (SP) yang telah ditetapkan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surabaya.



Gambar 1. Dokumen persyaratan permohonan KIA

Kelurahan kalijudan sebagai tempat pengurusan sudah menjalankan standar pealayanan tersebut dengan baik. Hal ini karena kejelasan standar operasional prosedur, persyaratan, dan mekanisme untuk permohonan KIA. SOP tersebut menjadi rambu-rambu yang selaras ketika pelayanan administrasi kependudukan terkait program kartu identitas anak di Kelurahan Kalijudan.

Standar Pelayanan KIA

Jenis Pelayanan	Kartu Identitas Anak		
	Pemohon	Petugas Kelurahan	Verifikator Dispendukcapil
Pendaftaran Penduduk	Pemohon melakukan pengajuan mandiri atau bisa dibantu pengajuan dengan datang ke kelurahan.	Petugas di Kelurahan bisa membantu pemohon untuk pengajuan kartu identitas anak. Jika pemohon tidak pengajuan secara mandiri.	Petugas Dispendukcapil melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan dokumen yang ada di website Klampid.
	Pemohon melengkapi dan mengunggah dokumen persyaratan.	Memberikan bantuan kepada pemohon apabila pemohon kesulitan atau tidak bisa mengunggah berkas persyaratan.	Kemudian memvalidasi melalui pengolahan data permohonan. Jika sudah benar maka melakukan percetakan kartu identitas anak.
	Selanjutnya melakukan validasi hingga terbit e-kitir pada Klampid.  E-kitir digunakan pemohon untuk melakukan pengecekan permohonan (sedang diproses, dibatalkan, maupun data kurang lengkap).	Petugas kelurahan mebantu mencetakkan e-kitir apabila pemohon tidak memiliki handphone yang mendukung kitir elektronik.  Kelurahan sebagai penerima dan tempat pengambilan kartu identitas anak yang telah di cetak oleh dispendukcapil.	Selanjutnya petugas dispendukcapil akan memilah dan memasukkan antrian untuk dikirim ke kelurahan.  Petugas yang mengirim biasanya petugas caraka untuk engirim kartu identitas anak ke kelurahan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2023

Sementara itu, interpretasi terhadap masyarakat akan program Kartu Identitas Anak di Kelurahan Kalijudan juga menjadi syarat penting agar keberhasilan kebijakan dapat terjadi.

Berdasarkan observasi serta pengamatan di lapangan bahwa pemahaman masyarakat masih kurang mengenai maksud serta tujuan dari implementasi program Kartu Identitas Anak. Hasil observasi tersebut selaras dengan pernyataan menurut Mufidah Makhrita dan Rahmadanik (2023) meskipun, Kota Surabaya termasuk kota besar di Indonesia tetapi masih dihadapi masalah kesadaran serta pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai program-program administrasi kependudukan. Keadaan ini dapat memperlambat keberhasilan program, ketidakuratan data penduduk, pengelolaan serta penyediaan layanan publik yang sesuai.

Warga wilayah Kalijudan masih sebagian masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang rendah hingga jarang melakukan literasi tentang administrasi kependudukan serta cara berpatisipasinya. Ketidaktahuan masyarakat mengenai manfaat yang bakal diperoleh adalah kepemilikan dokumen kependudukan yang kurang valid. Dengan demikian, kondisi kehidupan masyarakat ini berakibat terhadap mengikuti ataupun tidak mengikuti kebijakan-kebijakan baru termasuk kebijakan berupa produk administrasi kependudukan. Keadaan tersebut adanya pengaruh aspek internal pelayanan administrasi kependudukan pada pengurusan kartu identitas anak di Kelurahan Kalijudan, dimana masyarakat tidak memahami mengenai program yang berakibat tidak mengetahui prosedur dan mekanisme pelayanan.

Selain tentang pemahaman masyarakat, strategi sosialisasi yang ada masih belum optimal. Sosialisasi merupakan aktivitas interaksi sosial berupa dialog bersama masyarakat dengan tujuan untuk memperkenalkan suatu program agar masyarakat bisa memahami dan berpatisipasi akan program yang direncanakan (Tanti, 2019). Hasil wawancara dengan dengan Lurah Kalijudan, diketahui bahwa sosialisasi tentunya ada dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang menggunakan sarana digital seperti media sosial. Kemudian, Kelurahan Kalijudan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program kartu identitas anak, tetapi memang belum maksimal dan kurang menyeluruh. Maka dari itu, aspek internal yang terjadi karena kurangnya komunikasi antara pelaksana program dengan masyarakat menjadikan kendala dalam tertib administrasi kependudukan. Sehingga pelaksanaan sosialisasi perlu strategi agar lebih menyeluruh dan tepat sasaran kepada masyarakat. Lurah Kalijudan kedepannya berinisiatif menggunakan strategi lain untuk mengoptimalkan kegiatan sosialisasi yakni melakukan sosialisasi secara langsung kepada orang tua anak pada saat mereka mengantar anak di sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) wilayah kalijudan.

### 3. Penerapan atau Aplikasi

Tahap di mana suatu program dijalankan dan diintegrasikan ke dalam organisasi maupun prosedur yang ada. Dalam hal ini perlunya tindakan yang konkret termasuk alokasi sumber daya, pemasukan teknologi dan perangkat lunak yang diperlukan. Tahap penerapan atau aplikasi dapat menggambarkan program berjalan sesuai perencanaan atau tidak. Pengimplementasian program Kartu Identitas Anak di Kelurahan Kalijudan berkaitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016. Penulis menemukan bahwa pelayanan administrasi kependudukan mengenai program sudah berjalan secara teratur. Dengan ketersediaan petugas yang berkompeten dalam pelayanan serta dukungan infrastruktur teknologi informatika berupa melalui website Klampid serta pelayanan balai RW. *Website Klampid New Generation* merupakan inovasi Dispendukcapil Kota Surabaya agar mempermudah pengurusan dokumen administrasi kependudukan dapat diajukan secara mandiri maupun melalui kelurahan dengan pemanfaatan jaringan internet (Diana Putri & Roisul Basyar, 2023). Sistem online ini langsung mengintegrasikan laporan informasi data pemohon kepada petugas verifikator Dispendukcapil sebagai dinas yang menerbitkan kartu identitas anak. Aspek internal administrasi kependudukan menggambarkan dalam pengurusan kartu identitas anak di Kelurahan Kalijudan karena sistem pelayanan melibatkan teknologi masa kini.



Gambar 2. Website Klampid Dispendukcapil Kota Surabaya

Selanjutnya, perwujudan pelayanan publik lebih cepat dan dekat ke masyarakat maka menggunakan Balai RW sebagai tempat pelayanan. Hal ini disediakan supaya implementasi program-program administrasi kependudukan dari Pemerintah mampu menjangkau keseluruhan warga (Lydia, A.D., & Wibawani., 2023). Berdasarkan observasi dan pengamatan penulis Kelurahan Kalijudan termasuk kantor pemerintahan telah melaksanakan pelayanan publik di Balai RW. Penyelenggaraan pelayanan lebih dekat dengan warga di Kelurahan Kalijudan diselenggarakan di seluruh balai RW, terdiri dari balai RW 1 hingga balai RW 8. Setiap balai RW bakal ada dua petugas penyelia dari kelurahan. Warga bisa mendapatkan pelayanan di Balai RW pada senin sampai kamis pukul 08.00-16.00 WIB dan jumat pukul 08.00-15.00 WIB. Segala layanan administrasi kependudukan dapat diproses termasuk kartu identitas anak. Kondisi tersebut diharapkan menjadi peluang warga Kalijudan supaya lebih tertib tentang administrasi kependudukan sebagai wujud kualitas pelayanan publik yang baik.

## KESIMPULAN

Implementasi Program Kartu Identitas Anak dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kalijudan dengan teori Charles O. Jones masih mengalami kendala dalam interpretasi berupa proses sosialisasi yang belum berjalan maksimal dan aspek eksternal dimana sebagian masyarakat kurang mengetahui Kartu Identitas Anak. Meskipun demikian, Kelurahan Kalijudan sudah dapat melakukan pelayanan administrasi kependudukan untuk kartu identitas anak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa pegawai Kelurahan Kalijudan mampu dalam proses implementasi Kartu Identitas Anak, dimana proses pelayanan satu permohonan hanya membutuhkan waktu hingga 15 menit saja. Dengan demikian, pengorganisasian Kelurahan Kalijudan memiliki ketersediaan birokrasi yang mendukung dalam pelaksanaan program yakni aspek internal dan sumber daya manusia. Pegawai Kelurahan Kalijudan berjumlah 9 pegawai ASN dan 10 pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Oleh sebab itu, implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Kalijudan dapat berjalan dengan baik dan juga meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan. Kemudian, penerapan dan aspek landasan hukum, kebijakan Kartu Identitas Anak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016. Kebijakan Kartu Identitas Anak penerapannya di Kelurahan Kalijudan dapat melalui pengajuan mandiri, pengajuan di kelurahan, dan di Balai RW secara online dengan *website klampid new generation*. Artinya, penggunaan sistem pelayanan secara online sudah memenuhi aspek internal dalam hal teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

Akasumbawa, M. D. D., Adim, A., & Wibowo, M. G. (2021). Pengaruh Pendidikan, Angka Harapan Hidup dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 2(1), 11–20.

<https://doi.org/10.30812/rekan.v2i1.1047>

- Diana Putri, A., & Roisul Basyar, M. (2023). Implementasi Klampid New Generation dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 694–701.
- Ismail, & Ismail, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Registratie*, 4(April), 22–31.
- Jones. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Kalijudan, K. (2022). *Bagian Pemerintahan dan Kesra*. Surabaya.Go.Id. [https://pemerintahan.surabaya.go.id/kelurahan\\_kalijudan](https://pemerintahan.surabaya.go.id/kelurahan_kalijudan)
- Lydia, A.D.,& Wibawani., S. (2023). Pendampingan Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan “Sayang Warga” Di Balai Rw Kelurahan Semolowaru. 3(2), 257–262.
- Mufidah, Makhrita ;Rahmadanik, D. (2023). Implementasi Program Kalimasada Melalui Aplikasi Klampid New Generation Di Kantor Kelurahan Pagesangan Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(03).
- Pasolong, H. (2020). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta,cv.
- Perempuan, K. P. (2018). *Profil Anak Indonesia 2018* (D. Romadhon (ed.)). KPPA.
- Sari, D. N., Rahmadani, D. Z., & Wardani, M. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City tentang Kebijakan Strategi Nasional kepada masyarakat maupun lembaga bahwa adanya inovasi daerah ini. *Journal of Governance Innovation*, 2(2), 112–130.
- Siregar, I. S., Hartono, B., & Harahap, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2496–2505. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1099>
- Tanti, N. (2019). Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 1–11.